

PEMDES

Dirpolairud, Kukuh Prabowo: KP Baladewa 8002 Baharkam Polri Tangkap Illegal Fishing Asal Filipina

Abdul Halik Harun - BITUNG.PEMDES.WEB.ID

Mar 12, 2024 - 05:24



Dirpolairud serah Kapal Illegal Fishing asal Filipina di PSDK Bitung



BITUNG - Diduga melakukan pencurian ikan (Illegal Fishing) di laut Sulawesi perairan Indonesia, Personil KP Baladewa 8002 Baharkam Polri BKO Polda Sulut tangkap satu unit Kapal penangkap ikan asal Filipina.

Sebagaimana disampaikan Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Kukuh Prabowo, dalam Press Cofrence yang digelar di atas kapal KP Baladewa 8002, Senin (11/03/2024).

Dirpolairud Polda Sulut yang didampingi Komandan KP. Baladewa AKBP Sukoco, Kabid Humas diwakili Kaur Penum Subbid Penmas Kopol Selfie Torondek, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulut AKBP Handoko Sanjaya dan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan mengatakan, Kapal penangkap ikan bernama Queen Davie ini ditangkap oleh KP. Baladewa-8002 pada hari Kamis, 7 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, di wilayah Perairan Indonesia yaitu sekitar ± 4 NM dibawah garis batas wilayah Perairan ZEE (Laut Sulawesi), pada posisi $04^{\circ}.40.670$ LU – $124^{\circ}.25.960$ BT.

" Kapal asal Filipina ini ditangkap karena diduga telah melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan di laut Indonesia, tanpa ada dokumen perijinan penangkapan ikan." Terangnya

Dilanjutkan, Dirpolairud mengungkapkan, Kapal tersebut ditangkap saat KP. Baladewa-8002 sedang melaksanakan patroli perairan di Laut Sulawesi pada hari Kamis, 7 Maret 2024. Setelah dilakukan pengecekan dan plotting posisi, ternyata kapal tersebut berada di wilayah Perairan Indonesia yaitu sekitar ± 4 NM dibawah garis batas wilayah Perairan ZEE, Laut Sulawesi.

" Polisi sudah mengamankan nakhoda kapal yaitu pria asal Filipina berinisial RD (44), yang membawa 19 ABK, bersama sejumlah barang bukti, di Direktorat Polairud Polda Sulut." Bebernya

Selain Nakhoda kapal, sambung Kukuh Prabowo, polisi juga sudah mengamankan 1 unit kapal, 1 ekor ikan blue marlin, 5 kilo ikan campuran, 9 unit katinting, 4000 ikan air laut, cumi sejumlah ± 200 kg, 1 unit GPS, 6 unit radio dan 5 unit handphone

Bahwa modus kapal ikan asing yang melaksanakan kegiatan illegal fishing di Perairan Laut Sulawesi, kata Kukuh Prabowo, pada umumnya masuk ke Perairan Indonesia pada malam hari. Setelah mendapatkan ikan, mereka keluar pada pagi hari dengan memanfaatkan informasi dari nelayan Indonesia untuk memberitahukan apabila ada patroli petugas Indonesia.

" Pelaku illegal fishing ini diduga melanggar Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah),"ungkapnya.

Dampak dari illegal fishing ini, negara dirugikan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) selama kapal tersebut beroperasi.

Selain itu, kegiatan illegal fishing juga memberi dampak negatif bagi nelayan Indonesia, karena hasil perikanan yang seyogyanya dapat dimanfaatkan bagi nelayan Indonesia, justru diambil oleh nelayan asing.sehingga hasil perikanan nelayan Indonesia menurun.

" Hal ini juga akan memberi dampak negatif pada ekonomi masyarakat nelayan serta ekonomi nasional," pungkasnya.

Seusai Press Konfrence Kapal illegal fishing ini diserahkan ke PSDKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. (***)